

HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/ atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pandam Bayu Seto Aji, S.H.



HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Copyright © Historie Media

ISBN: 978-634-96674-8-7

Cetakan Pertama: January 2026

Tebal: 76 hlm; 14,8 cm x 21 cm

Penulis : Pandam Bayu Seto Aji, S.H.

Editor : Nur Asih wulandari

Layouter : Fany Nafira

Desain Cover : Sendi Gustiawan Saputra

Email : historiemedi@gmail.com

Website : historiemedi.com

Instagram : [@historie_media](https://www.instagram.com/historie_media)

Facebook : Historie Media

WhatsApp : 0851-7691-7910

Penerbit:

Historie Media

Kantor Pusat:

Komplek Muntangsari No.81, Banjarnegara, Jawa Tengah

Kantor Operasional:

Perumahan Graha Tavisha No. G1, Sumbang, Jawa Tengah

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa seizin tertulis dari penerbit.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca dengan judul *Konsep dan Pemikiran Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*. Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual penulis dalam membaca dinamika hukum di Indonesia yang terus berkembang, sekaligus dari keinginan untuk turut menyumbangkan pemikiran dalam upaya membangun hukum yang lebih adil dan bermakna bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kuatnya pendekatan formalistik, ketimpangan dalam penerapan hukum, hingga jarak antara hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Situasi tersebut menegaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai instrumen sosial yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah pemikiran hukum progresif menemukan relevansinya sebagai perspektif yang lebih responsif, kontekstual, dan berpihak pada manusia.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran konseptual mengenai gagasan, landasan filosofis, serta karakteristik utama hukum progresif dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pembahasan disajikan secara sistematis dan reflektif agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh praktisi hukum, mahasiswa, pemerhati hukum, serta pembaca umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu keadilan dan penegakan hukum.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi ruang dialog intelektual sekaligus bahan perenungan bersama tentang arah dan wajah hukum di Indonesia ke depan. Lebih dari sekadar wacana, pemikiran hukum progresif diharapkan mampu menginspirasi praktik hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan pengayaan pemikiran hukum di Indonesia. Semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan keadilan.



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF	1
BAB II KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PROGRESIF	13
BAB III CIRI-CIRI DAN KARAKTERISTIK HUKUM PROGRESIF	19
BAB IV HUKUM PROGRESIF DALAM PERBANDINGAN DENGAN POSITIVISME HUKUM.....	29
BAB V HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM RESPONSIF	39
BAB VI PRAKTIK PERADILAN INDONESIA.....	43
BAB VII PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	51
BAB VIII TANTANGAN DAN KRITIK TERHADAP HUKUM PROGRESIF	55
BAB IX PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA.....	63
DAFTAR PUSTAKA	73
PROFIL PENULIS	77

BAB I

PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF

Pemikiran hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap paradigma hukum klasik yang selama ini mendominasi praktik dan pendidikan hukum di Indonesia. Paradigma hukum klasik tersebut pada umumnya berakar pada positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis yang bersifat tertutup, logis, dan otonom dari realitas sosial. Dalam pandangan positivistik, hukum dipahami sebagai perintah penguasa yang sah dan harus diterapkan secara konsisten demi menjamin kepastian hukum (Hart, 1994). Akibatnya, penegakan hukum sering kali terjebak pada penerapan norma secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dampak keadilan substantif bagi masyarakat.

Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia membawa konsekuensi serius dalam praktik penegakan hukum. Hukum kerap dipraktikkan secara mekanis dan prosedural, seolah-olah penegak hukum hanya bertugas menerjemahkan teks undang-undang ke dalam putusan tanpa ruang refleksi moral dan sosial. Cara berhukum semacam ini menimbulkan ketimpangan, terutama ketika norma hukum yang bersifat umum diterapkan pada kondisi sosial yang sangat beragam. Dalam banyak kasus, penerapan hukum yang kaku justru melahirkan ketidakadilan, khususnya bagi kelompok

masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi (Asshiddiqie, 2006).

Kondisi tersebut mendorong lahirnya kritik terhadap positivisme hukum dan melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum alternatif, salah satunya adalah hukum progresif. Di Indonesia, hukum progresif diperkenalkan dan dikembangkan secara konseptual oleh Satjipto Rahardjo sebagai respon terhadap stagnasi hukum dan krisis keadilan dalam sistem hukum nasional. Menurut Rahardjo, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai institusi yang beku dan tertutup, melainkan sebagai proses sosial yang hidup dan terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat (Rahardjo, 2006).

Hukum progresif lahir dari kegelisahan intelektual terhadap kenyataan bahwa hukum yang seharusnya menjadi sarana keadilan justru sering menjadi alat ketidakadilan. Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berdiri di atas penderitaan manusia, tetapi harus berpihak pada upaya memanusiakan manusia. Hukum progresif mengusung semboyan fundamental bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” (Rahardjo, 2009). Pernyataan tersebut mencerminkan pembalikan paradigma yang radikal terhadap cara berpikir hukum konvensional.

Secara historis, pemikiran hukum progresif berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya dimensi sosial dan moral dalam hukum. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk politik atau teknis perundang-undangan, melainkan sebagai institusi sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena

itu, hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan bebas nilai. Sebaliknya, hukum selalu mengandung nilai dan kepentingan tertentu yang harus dikritisi dan diarahkan demi tercapainya keadilan sosial (Friedman, 2001).

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, hukum progresif memperoleh relevansi yang kuat karena realitas sosial Indonesia yang plural, kompleks, dan terus berubah. Keberagaman budaya, adat istiadat, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat menuntut hukum yang fleksibel dan responsif. Pendekatan hukum yang seragam dan kaku sering kali gagal mengakomodasi keragaman tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum progresif berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membuka ruang bagi penafsiran hukum yang kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2010).

Pemikiran hukum progresif juga berkaitan erat dengan gagasan tentang hukum sebagai alat perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Namun, berbeda dengan pendekatan rekayasa sosial yang cenderung top-down, hukum progresif menekankan pentingnya sensitivitas sosial dan empati dalam penerapan hukum. Hukum tidak boleh digunakan semata-mata untuk mengatur atau mengontrol masyarakat, tetapi harus menjadi sarana pemberdayaan dan perlindungan bagi mereka yang rentan. Hukum progresif memadukan aspek normatif, sosiologis, dan moral dalam satu kerangka pemikiran yang utuh (Nonet & Selznick, 2001).

Hukum progresif menolak dikotomi tajam antara hukum dan moral yang menjadi ciri positivisme hukum. Dalam pandangan hukum progresif, moralitas dan nilai kemanusiaan justru menjadi fondasi penting dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan keberanian untuk mengambil keputusan yang adil, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan bunyi teks undang-undang secara literal. Integritas dan nurani penegak hukum menjadi elemen penting dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan (Rahardjo, 2006).

Perkembangan hukum progresif di Indonesia juga tidak terlepas dari kritik terhadap peran aparat penegak hukum yang sering kali terjebak dalam formalitas prosedural. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam paradigma positivistik diposisikan sebagai pelaksana aturan yang pasif. Hukum progresif menolak peran pasif tersebut dan mendorong aparat penegak hukum untuk menjadi aktor aktif dalam menemukan hukum yang adil. Hakim, misalnya, tidak hanya bertugas menerapkan undang-undang, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Mahfud MD, 2011).

Dalam praktik peradilan, pendekatan hukum progresif membuka peluang bagi lahirnya putusan-putusan yang bersifat inovatif dan berorientasi pada keadilan substantif. Putusan semacam ini sering kali dianggap kontroversial karena tidak sepenuhnya mengikuti pola penafsiran tekstual yang lazim. Namun, dari perspektif hukum progresif, keberanian melakukan terobosan hukum justru diperlukan untuk menghindari

ketidakadilan yang lebih besar. Terobosan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan upaya kreatif untuk menghidupkan kembali tujuan hakiki hukum (Rahardjo, 2009).

Meskipun demikian, penerapan hukum progresif bukan tanpa kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa hukum progresif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum. Kekhawatiran ini muncul karena hukum progresif dianggap terlalu bergantung pada subjektivitas penegak hukum dan nilai moral yang bersifat relatif. Namun, pendukung hukum progresif berpendapat bahwa kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan. Kepastian hukum yang tidak adil justru akan merusak legitimasi hukum itu sendiri di mata masyarakat (Rahardjo, 2010).

Hukum progresif tidak dimaksudkan untuk menghapus kepastian hukum, melainkan untuk menyeimbangkannya dengan keadilan dan kemanfaatan. Hukum progresif berupaya mengintegrasikan tiga tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lahir dan berkembangnya pemikiran hukum progresif merupakan respon kritis terhadap keterbatasan positivisme hukum dalam menjawab persoalan keadilan di Indonesia. Hukum progresif hadir sebagai paradigma alternatif yang menempatkan manusia, nilai kemanusiaan, dan keadilan substantif sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum. Pemikiran ini

memberikan landasan konseptual yang kuat bagi upaya pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Pemikiran hukum progresif pada dasarnya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari kritik panjang terhadap kegagalan hukum modern dalam mewujudkan keadilan substantif. Kritik terhadap positivisme hukum sebenarnya telah muncul sejak berkembangnya aliran realisme hukum dan sosiological jurisprudence yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu bekerja. Hukum progresif di Indonesia dapat dipahami sebagai kelanjutan sekaligus adaptasi lokal dari kritik-kritik tersebut, yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural, berlapis, dan sarat ketimpangan struktural (Wignarajah, 2014). Oleh karena itu, hukum progresif tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dimensi praksis yang kuat dalam menjawab problem ketidakadilan yang konkret.

Dalam praktiknya, dominasi positivisme hukum telah menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang seolah-olah netral dan objektif, padahal pada kenyataannya hukum selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan politik tertentu. Positivisme hukum cenderung mengabaikan fakta bahwa pembentukan hukum sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok dominan dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan daya emansipatorisnya dan justru berfungsi sebagai instrumen legitimasi ketidakadilan struktural (Unger, 2002). Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya peraturan

perundang-undangan yang secara formal sah, tetapi secara substantif menimbulkan dampak diskriminatif bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya.

Hukum progresif hadir sebagai antitesis terhadap kondisi tersebut dengan menegaskan bahwa hukum harus dibaca secara kritis dan reflektif. Dalam pandangan hukum progresif, teks hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai nilai keadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek prosedural semata, tetapi harus berorientasi pada hasil (*outcome-oriented justice*). Pendekatan ini menuntut penegak hukum untuk berani melakukan penafsiran kreatif dan kontekstual terhadap norma hukum demi melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Susanto, 2011).

Hukum progresif juga menempatkan hukum sebagai institusi yang dinamis dan terus berkembang. Hukum tidak dipahami sebagai sistem yang final dan tertutup, melainkan sebagai proses sosial yang selalu berada dalam keadaan “menjadi” (*law in the making*). Hukum harus terbuka terhadap perubahan sosial, perkembangan nilai masyarakat, serta tuntutan keadilan yang terus bergerak. Pandangan ini menolak anggapan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui rigiditas norma. Sebaliknya, kepastian hukum justru akan lebih bermakna apabila hukum mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat secara adil dan manusiawi (Sulistiyono, 2012).

Dalam kerangka tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat strategis. Hukum progresif menggeser posisi aparat penegak hukum dari sekadar “corong undang-undang” menjadi subjek aktif dalam proses pencarian keadilan. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek normatif hukum, tetapi juga memahami dimensi sosial, ekonomi, dan kultural dari perkara yang ditanganinya. Penegak hukum harus memiliki keberanian moral (moral courage) untuk mengambil keputusan yang adil, meskipun keputusan tersebut berpotensi menyimpang dari praktik hukum yang lazim (Rahayu, 2015).

Dalam praktik peradilan Indonesia, pendekatan hukum progresif dapat ditemukan dalam sejumlah putusan pengadilan yang mengedepankan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum formal. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum progresif bukan sekadar wacana akademik, tetapi telah mulai diinternalisasi dalam praktik berhukum. Namun demikian, penerapan hukum progresif sering kali menghadapi resistensi, baik dari internal lembaga peradilan maupun dari kalangan akademisi yang masih berpegang teguh pada paradigma positivistik. Resistensi ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma hukum merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilakukan secara instan (Nurjaya, 2013).

Di sisi lain, hukum progresif juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep access to justice. Hukum progresif memandang bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, hukum progresif menolak praktik

hukum yang elitis dan eksklusif, yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Hukum harus hadir sebagai sarana pembebasan dan perlindungan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah secara struktural (Bedner, 2010).

Pendekatan ini juga relevan dengan konteks penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam kondisi tersebut, penerapan hukum secara kaku dan formalistik justru berpotensi memperparah krisis legitimasi hukum. Hukum progresif menawarkan jalan keluar dengan mengedepankan keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum bekerja secara adil dan manusiawi, maka kepercayaan terhadap hukum akan tumbuh secara alami (Prasetyo, 2014).

Hukum progresif juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam masyarakat Indonesia yang plural, hukum negara sering kali berhadapan dengan norma adat dan nilai lokal yang telah lama hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan positivistik cenderung menyingkirkan hukum adat karena dianggap tidak tertulis dan tidak memiliki legitimasi formal. Sebaliknya, hukum progresif memandang hukum adat sebagai sumber nilai keadilan yang penting dan patut dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Arizona, 2016).

Dalam perspektif teori hukum, hukum progresif dapat dipahami sebagai upaya integratif yang menggabungkan unsur normatif, sosiologis, dan moral. Pendekatan ini menolak reduksionisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai sistem norma atau sebagai fakta sosial semata. Hukum progresif berusaha melihat hukum secara holistik sebagai fenomena sosial yang sarat nilai dan tujuan. Hukum progresif tidak hanya berbicara tentang apa itu hukum, tetapi juga tentang untuk siapa hukum itu dibuat dan nilai apa yang hendak diwujudkan melalui hukum (Kusumaatmadja, 2011).

Meskipun demikian, tantangan terbesar hukum progresif terletak pada potensi subjektivitas dalam penegakan hukum. Kritik terhadap hukum progresif sering kali menyoroti risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum dengan dalih keadilan substantif. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut adanya integritas personal dan etika profesi yang kuat dari aparat penegak hukum. Tanpa integritas dan akuntabilitas, hukum progresif berpotensi disalahgunakan dan justru menimbulkan ketidakadilan baru (Hiariej, 2017).

Pengembangan hukum progresif harus diiringi dengan pembaruan pendidikan hukum. Pendidikan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan norma dan teknik legal drafting, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial kepada calon penegak hukum. Pendidikan hukum yang humanis dan kritis menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan hukum progresif dalam praktik (Sidharta, 2013).

Dapat ditegaskan bahwa hukum progresif merupakan paradigma hukum yang menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami dan menegakkan hukum di Indonesia. Hukum progresif tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh sistem hukum yang ada, melainkan untuk memperkaya cara pandang dan praktik berhukum agar lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era modern yang semakin kompleks, hukum progresif memberikan kerangka pemikiran yang relevan dan kontekstual bagi pembaruan hukum nasional.

BAB II

KONSEP DASAR DAN PRINSIP- PRINSIP HUKUM PROGRESIF

Pemikiran hukum progresif bertumpu pada sejumlah konsep dasar yang membedakannya secara fundamental dari paradigma hukum positivistik. Salah satu konsep utama dalam hukum progresif adalah penempatan manusia sebagai pusat dari hukum. Dalam pandangan ini, hukum tidak dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri dan harus dipatuhi tanpa syarat, melainkan sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia dan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa keberadaan hukum harus diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi manusia, bukan semata-mata dari kepatuhannya terhadap logika normatif peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2009).

Konsep “hukum untuk manusia” tersebut merupakan kritik langsung terhadap pandangan positivistik yang cenderung memosisikan manusia sebagai objek hukum. Dalam praktik positivisme hukum, individu sering kali dipaksa menyesuaikan diri dengan aturan hukum, meskipun aturan tersebut tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Hukum progresif menolak logika tersebut dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama, sehingga hukum harus bersifat adaptif terhadap

kebutuhan dan realitas sosial manusia. Hukum progresif mengandung dimensi etis dan humanistik yang kuat (Rahardjo, 2006).

Prinsip berikutnya yang menjadi fondasi hukum progresif adalah penolakan terhadap formalisme hukum. Formalisme hukum menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara ketat sesuai dengan bunyi teks peraturan. Dalam praktiknya, formalisme sering kali mengabaikan konteks sosial dan dampak nyata dari penerapan hukum. Hukum progresif memandang bahwa keterikatan buta pada teks hukum justru dapat melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong penegak hukum untuk melampaui sekadar pembacaan tekstual dan berani menggali makna substantif dari suatu norma hukum (Rahardjo, 2010).

Dalam kerangka ini, hukum progresif menempatkan penafsiran hukum sebagai proses kreatif dan dinamis. Penafsiran hukum tidak lagi dipahami sebagai kegiatan teknis yang bersifat mekanis, melainkan sebagai proses intelektual dan moral yang bertujuan menemukan keadilan substantif. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dituntut untuk memiliki keberanian intelektual (*intellectual courage*) dan kepekaan sosial dalam menerapkan hukum. Penafsiran hukum yang progresif tidak berarti mengabaikan hukum positif, melainkan menghidupkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya (Mahfud MD, 2011).

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam hukum progresif adalah keterbukaan terhadap perubahan. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem yang

final dan tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai institusi yang selalu berada dalam proses menjadi dan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Hukum progresif menempatkan dinamika masyarakat sebagai referensi penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ketika hukum tertulis tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pembaruan dan penafsiran progresif agar hukum tetap relevan (Friedman, 2001).

Keterbukaan terhadap perubahan ini juga tercermin dalam sikap hukum progresif yang tidak anti terhadap kritik. Kritik terhadap hukum dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan dan pembaruan hukum. Hukum progresif mendorong adanya refleksi terus-menerus terhadap praktik penegakan hukum, sehingga hukum tidak terjebak dalam rutinitas birokratis yang kering dari nilai. Hukum progresif bersifat reflektif dan evaluatif, bukan dogmatis (Rahardjo, 2009).

Prinsip keadilan substantif merupakan jantung dari pemikiran hukum progresif. Keadilan substantif mengacu pada keadilan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan sekadar keadilan formal yang dihasilkan dari kepatuhan terhadap prosedur hukum. Dalam banyak kasus, keadilan formal justru menghasilkan ketidakadilan substantif ketika aturan hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Hukum progresif menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, sehingga prosedur dan aturan hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan tersebut (Nonet & Selznick, 2001).

Keadilan substantif dalam hukum progresif juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, hukum progresif berpihak pada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, minoritas, dan kelompok yang lemah secara struktural. Keberpihakan ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat (Rahardjo, 2010).

Hukum progresif juga mengedepankan prinsip moralitas dan nurani dalam penegakan hukum. Dalam paradigma ini, penegak hukum tidak cukup hanya menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan kepekaan etis. Nurani menjadi kompas penting dalam mengambil keputusan hukum, terutama dalam situasi di mana hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar keberadaannya (Rahardjo, 2006).

Prinsip moralitas ini sering kali dipandang problematis oleh kalangan positivis karena dianggap membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum. Namun, hukum progresif berpendapat bahwa subjektivitas tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam praktik hukum. Yang terpenting adalah memastikan bahwa subjektivitas tersebut diarahkan oleh nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum progresif tidak menolak aturan hukum, tetapi

menolak penerapan aturan hukum yang mengabaikan nurani dan nilai keadilan (Hart, 1994).

Hukum progresif juga menekankan pentingnya peran aktif aparat penegak hukum dalam menemukan hukum. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dipandang sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan. Mereka tidak lagi diposisikan sebagai “pelaksana perintah undang-undang”, melainkan sebagai subjek yang memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil. Diskresi ini harus digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Mahfud MD, 2011).

Prinsip-prinsip hukum progresif sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum progresif dapat dipandang sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai konstitusional tersebut dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Asshiddiqie, 2006).

Meskipun memiliki landasan filosofis dan normatif yang kuat, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam praktik tidaklah mudah. Hambatan utama terletak pada budaya hukum yang masih sangat positivistik dan birokratis. Banyak aparat penegak hukum yang enggan melakukan penafsiran progresif karena khawatir dianggap melanggar hukum atau melampaui kewenangannya. Selain itu, sistem pendidikan hukum yang

masih menekankan hafalan norma daripada pemahaman kritis turut memperkuat dominasi positivisme hukum (Rahardjo, 2010). Namun demikian, prinsip-prinsip hukum progresif tetap relevan sebagai panduan normatif dalam upaya pembaruan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut memberikan arah bagi transformasi cara berpikir dan bertindak dalam dunia hukum, dari yang semata-mata formalistik menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan memahami dan menginternalisasi konsep dasar hukum progresif, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan bermartabat.

BAB III

CIRI-CIRI DAN KARAKTERISTIK HUKUM PROGRESIF

Hukum progresif memiliki karakteristik khas yang membedakannya secara tegas dari paradigma hukum konvensional. Karakteristik ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak para penegak hukum dalam menghadapi persoalan konkret di masyarakat. Salah satu ciri utama hukum progresif adalah orientasinya yang kuat pada keadilan substantif. Dalam paradigma ini, keadilan tidak diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Keadilan substantif menjadi tolok ukur utama keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana keadilan sosial (Rahardjo, 2009).

Berbeda dengan pendekatan formalistik yang menekankan kepastian hukum sebagai tujuan utama, hukum progresif memandang bahwa kepastian hukum harus selalu ditempatkan dalam relasinya dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang mengabaikan keadilan substantif justru berpotensi merusak legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif menolak absolutisme kepastian hukum dan mendorong pendekatan yang lebih seimbang antara tiga tujuan

hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Rahardjo, 2010).

Ciri berikutnya dari hukum progresif adalah sifatnya yang anti-formalistik dan anti-dogmatis. Hukum progresif tidak memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai pedoman yang harus ditafsirkan secara kontekstual. Penegak hukum dalam paradigma progresif dituntut untuk melampaui pembacaan literal terhadap teks undang-undang dan menggali makna serta tujuan yang lebih dalam dari norma hukum tersebut. Hukum progresif membuka ruang bagi penafsiran hukum yang kreatif dan inovatif, selama penafsiran tersebut diarahkan pada pencapaian keadilan substantif (Rahardjo, 2006).

Anti-formalisme dalam hukum progresif juga tercermin dalam sikap kritis terhadap prosedur hukum yang kaku. Prosedur hukum dipandang penting sebagai instrumen keteraturan, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan. Ketika prosedur hukum justru menghambat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hukum progresif mendorong adanya fleksibilitas dan terobosan hukum. Dalam hal ini, prosedur bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan (Nonet & Selznick, 2001).

Karakteristik lain yang menonjol dari hukum progresif adalah keberpihakannya pada manusia dan nilai kemanusiaan. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, sehingga setiap penerapan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat dan kesejahteraan manusia. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum

pada hakikatnya adalah institusi sosial yang dibentuk untuk melayani kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengorbankan manusia atas nama kepastian normatif semata (Rahardjo, 2009).

Keberpihakan pada manusia ini juga mengandung dimensi keberpihakan pada kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. Hukum progresif secara eksplisit mengakui adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat yang mempengaruhi akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang “netral” justru sering kali melanggar ketidakadilan. Hukum progresif mendorong penegakan hukum yang sensitif terhadap ketimpangan sosial dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan (Rahardjo, 2010).

Ciri selanjutnya adalah sifat hukum progresif yang dinamis dan evolutif. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum bersifat statis dan final. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai proses yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi menuntut hukum untuk selalu beradaptasi agar tetap relevan. Dalam paradigma progresif, hukum yang tidak mampu beradaptasi akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengaturan sosial (Friedman, 2001).

Sifat dinamis ini juga menuntut adanya keterbukaan terhadap pembaruan hukum, baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun melalui penafsiran progresif dalam praktik peradilan. Hukum progresif memandang bahwa pembaruan hukum tidak selalu harus menunggu perubahan formal dalam undang-undang. Dalam banyak kasus, pembaruan

hukum justru dapat dilakukan melalui putusan-putusan pengadilan yang berani dan inovatif, sepanjang putusan tersebut berpijak pada nilai keadilan dan kemanusiaan (Mahfud MD, 2011).

Hukum progresif juga dicirikan oleh peran aktif penegak hukum dalam menemukan hukum. Dalam paradigma ini, hakim tidak lagi diposisikan sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran aktif ini menuntut integritas, keberanian, dan kepekaan sosial yang tinggi dari aparat penegak hukum (Rahardjo, 2006).

Peran aktif penegak hukum dalam hukum progresif juga berkaitan dengan penggunaan diskresi secara bertanggung jawab. Diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan yang dimiliki penegak hukum untuk menentukan tindakan yang paling adil dalam situasi tertentu. Dalam paradigma progresif, diskresi bukanlah peluang untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan alat untuk menghindari ketidakadilan yang dihasilkan oleh penerapan hukum secara kaku. Penggunaan diskresi harus selalu diarahkan pada kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia (Mahfud MD, 2011).

Selain berorientasi pada keadilan substantif dan bersifat anti-formalistik, hukum progresif juga memiliki karakter reflektif dan kritis terhadap realitas sosial tempat hukum itu bekerja. Hukum progresif tidak menerima begitu saja keberlakuan norma hukum positif sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai,

untuk mendapatkan full ebook silakan hubungi penerbit